

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERCERAIAN DI PEDUKUHAN JALAWASTU DESA
CISEUREUH KECAMATAN KETANGGUNGAN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Program Strata Satu (S1)



Oleh :

**Muhammad Azlan Syah
NIM: 30501800048**

**JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

ABSTRAK


Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan terkait dengan adanya praktik larangan perceraian di Dusun Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan menganalisis tentang larangan perceraian ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu fenomena terkait dengan praktik larangan perceraian di Dusun Jalawastu, dengan cara melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat Jalawastu. Kemudian langkah selanjutnya yakni menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan perceraian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya larangan cerai di Dusun Jalawastu merupakan salah satu aturan adat yang telah ada dan dijalani sejak zaman dahulu. Disamping itu merupakan norma adat yang harus dipatuhi, ada beberapa faktor yang menyebabkan larangan cerai di Dusun Jalawastu. Diantaranya adalah pada zaman dahulu komunis Dusun Jalawastu lingkup dan jumlah penduduknya masih sedikit sehingga satu kesatuan, kebersamaan, dan tradisi gotong royong untuk saling membantu masih sangat sering dilakukan, seperti ketika membangun rumah, membersihkan area kampung, dan acara-acara hajat. Selain itu juga memang dari jaman dahulu para pendahulu selalu mengajarkan konsep *silih asah silih asuh*, yang artinya sebagai sesama warga Jalawastu lebih-lebih dalam lingkup ikatan keluarga harus saling menjaga dan mengasihi agar terjadi keharmonisan, saling menyayangi, bantu membantu hingga akhir hayat nanti. Larangan cerai di Dusun Jalawastu tidak ada dalam hukum Islam, namun masyarakat Dusun Jalawastu masih meyakini dan menanamkan prinsip konsep *silih asah silih asuh* sampai sekarang.

Kata Kunci: Praktik Larangan Perceraian, Jalawastu

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the practice of prohibiting divorce in Jalawastu Hamlet, Ciseureuh Village, Keanggunan District, Brebes Regency and to analyze the prohibition of divorce in terms of Islamic law. The method used in analyzing this problem is descriptive-qualitative, namely describing a phenomenon related to the practice of prohibiting divorce in Jalawastu Hamlet, by means of direct interviews with the people of Jalawastu. Then the next step is to analyze the review of Islamic law on the prohibition of divorce. From the results of this study, it can be concluded that the ban on divorce in Jalawastu Hamlet is one of the customary rules that have existed and been practiced since ancient times. Besides that it is a customary norm that must be obeyed, there are several factors that cause the ban on divorce in Jalawastu Hamlet. Among them is that in the old days, the communist Hamlet of Jalawastu was still small in scope and population, so that unity, togetherness, and the tradition of mutual assistance to help each other were still very often done, such as when building houses, cleaning the village area, and celebrating events. In addition, from time immemorial, our predecessors always taught the concept of penance *asah silih asuh*, which means that as fellow citizens of Jalawastu, especially in the context of family ties, we must take care of each other and love each other so that there is harmony, mutual love, and help until the end of life. The prohibition on divorce in Hamlet Jalawastu does not exist in Islamic law, but the people of Hamlet Jalawastu still believe in and instill the principle of the concept of penance *asah silih asuh* until now.

Keywords: Practice of Prohibition of Divorce, Jalawastu



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi.

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Azlan Syah

NIM : 30501800048


Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERCERAIAN DI PEDUKUHAN JALAWASTU DESA CISEUREUH
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES.

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan
(di-*munaqasah*-kan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2022

Dosen Pembimbing,



Moh. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD AZLAN SYAH
Nomor Induk : 30501800048
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCERAIAN DI
PEDUKUHAN JALAWASTU DESA CISEUREUH KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.

01 April 2022 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang


Ketua Dekan


Drs. Montar Arifin Sholeh, M. Lib


Sekretaris


M. Noviani Ardi, S.Fil.L., MIRKH


Penguji I


Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H.


Penguji II


Dr. Drs. H. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.

Pembimbing I


M. Noviani Ardi, S.Fil.L., MIRKH.

Pembimbing II



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azlan Syah

NIM : 30501800048

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERCERAIAN DI PEDUKUHAN JALAWASTU DESA
CISEUREUH KECAMATAN KETANGGUNGAN BREBES**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 April 2022



Muhammad Azlan Syah
NIM. 30501800048

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AZLAN SYAH

NIM : 30501800048

Program Studi : AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

Fakultas : FAKULTAS AGAMA ISLAM


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalwastu
Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2022
Yang menyatakan,


(Muhammad Azlan Syah)

MOTTO

*“Sabar itu tidak ada batasnya. Jika ada,
berarti sabar kita saja yang kurang samudera”*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta ridlo-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tanpa suatu halangan apapun. Serta atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat sampai pada tahap akhir skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LARANGAN PERCERAIAN DI PEDUKUHAN JALWASTU DESA CESIEUREUH KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES”** .

Sholawat serta salam tak lupa juga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyyah menuju ke zaman yang terang benderang ini. Beliauulah Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, Aamiin.

Penyusunan skripsi adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga tanpa adanya do'a dan dorongan semangat serta arahan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku rektor Unissula.

2. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak KH. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I, selaku dosen wali yang telah membimbing dan menjadi penasehat selama perkuliahan.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH, selaku dosen pembimbing yang telah merestui judul dalam pembahasan skripsi ini dan juga telah mencurahkan tenaga, pikiran, serta waktunya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Khususnya Dosen Jurusan Syariah Universitas Islam Sultan Agaung Semarang yang telah memberikan keberkahan ilmunya kepada penulois selama perkuliahan.
6. Keluarga besar, terkhusus bapak dan ibu tercinta Bpk. Jiman dan Ibu Siti Ning Aisyah (Alm) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral maupun material selama ini.
7. Kakak tercinta, Dian Handika, S.Pd, yang selalu mendo'akan, memberi dukungan semangat, serta nasehat.
8. Bapak KH. Ahmad Sadjadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Burdatul Qur'an yang telah memberikan do'a restunya dan dukungan moril kepada seluruh santrinya selama ini.
9. Abu Hasan Syafi'i dan keluarga yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Mas Ucu dan Mas Cahrudin sekeluarga yang memberikan dukungan serta faslilitas bagi penulis ketika melakukan penelitian.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan “Syariah 2018” yang telah menyumbangkan pemikiran kepada penulis, sehingga penulis dapat mengembangkan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah berperan dalam memberikan sumbangsih yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
13. M. Abdur Robbis Shomad, teman seperjuangan yang selalalu menjadi tempat bertukar pikiran selama penyusunan skripsi.
14. Muhammad Dzakkii, S.H, dan Slamet Wahyudi, S.H, yang selalu memberikan arahan dan semangat dalam penyusunan skripsi.



Semarang, 27 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syah', is written over the printed name and ID number.

Muhammad Azlan Syah
30501800048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D ammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = Kataba	ذَكَرَ = zukira
فَعِلَ = fa'ila	يَذْهَبُ = yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ ي	fath ah dan ya	Ai	a dan i
◌َ و	fath ah dan wau	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ = <i>kaifa</i>	هَوَّلَ <i>ḥ aula</i>
-----------------------	-----------------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ اِي	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>ḍ ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّانَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-h ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula

dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
---	---

	= <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَاَوْ فَوَالْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā’a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā’a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ānu</i>

	= <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil-Qur'ānu</i>
--	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian	9
1.5.3 Sumber Data	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.5 Sistematika Penulisan	12
1.6. Penegasan Istilah	14
BAB II	16
PERCERAIAN DALAM HUKUM	16
DAN PENDAPAT ULAMA	16
2.1. Perceraian Menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam	16
2.1.1 Perceraian menurut Hukum Positif	16
2.2.1 Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam	18
2.2. Perceraian dalam pandangan Hukum Islam dan Ulama	18

2.3.	Dasar Hukum Perceraian (Talak).....	21
2.4.	Hukum Perceraian (Talak).....	23
2.5.	Macam Macam Perceraian.....	25
2.6.	Syarat dan Rukun Talak.....	30
2.7.	Kekuasaan Talak.....	33
2.8.	Akibat Hukum Talak (Perceraian).....	34
BAB III.....		38
GAMBARAN UMUM DUSUN JALAWASTU.....		38
DI DESA CISEUREUH.....		38
3.1.	Gambaran Umum Dusun Jalawastu.....	38
3.2.	Sejarah Jalawastu.....	40
3.3.	Kondisi Geografis.....	42
3.4.	Kependudukan.....	43
3.5.	Pendidikan.....	44
3.6.	Kondisi Sosial Dusun Jalawastu.....	46
3.7.	Peraturan Adat Dusun Jalawastu.....	48
3.8.	Keberlakuan Praktik Perceraian di Dusun Jalawastu.....	51
3.9.	Praktik Perceraian.....	53
BAB IV.....		56
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCERAIAN DI PEDUKUHAN JALAWASTU DESA CISEUREUH KECAMATANG KETANGGUNGAN BREBES.....		56
4.1.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perceraian.....	56
BAB V.....		62
PENUTUP.....		62
5.1.	Kesimpulan.....	62
5.2.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN.....		68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam literature fiqh berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan dijelaskan dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut yang berjalan dalam keseharian orang Arab dan banyak tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹

Pernikahan adalah salah satu bentuk interaksi antar lawan jenis dalam usaha menciptakan suatu ikatan dengan cara serah terima (ijab qabul). Dalam agama Islam, Pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk semua muslim, karena dalam pernikahan yang akan mengubah status seseorang dalam kehidupan berumah tangga memiliki banyak manfaat. Kebutuhan untuk saling melengkapi dalam keluarga adalah pokok dalam menguatkan ikatan antar pasangan. Kebiasaan untuk berjuang dalam hal apapun adalah hal yang biasa dilakukan oleh sebuah pasangan. Hal semacam ini adalah akibat logis dari ikatan batin dalam pernikahan dengan tujuan untuk melanggengkan hubungan mereka selamanya. Karena pada hakikatnya pernikahan dilaksanakan untuk menjadikat ikatan suami istri tersebut kekal selamanya sampai maut yang memisahkan dan itulah yang diinginkan dalam agama islam.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009).

² Amir Syarifuddin, *Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009). 190

Dalam undang undang perkawinan, diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Dan bahagia berdasarkan norma ketuhanan yang maha esa.³ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholidzan*) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴

Jika ditelisik lebih jauh istilah akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholidzan*) terinspirasi dari Al-Qur'an, yang disitu juga dijelaskan bahwa pernikahan memiliki manfaat yang banyak, diantaranya adalah melangsungkan penerus yang lebih baik yang akan meneruskan estafet kehidupan, maka dari itu umat islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan guna meraih ridlo-Nya. Anjuran untuk menikah diantaranya terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Ketika permasalahan datang dalam pernikahan dan berakhir dengan perceraian berarti menafikkan nikmat Allah dalam membangun rumah tangga, padahal hal tersebut haram hukumnya, selain pada situasi darurat.⁵

Perceraian adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, meskipun, perceraian merupakan suatu hal yang halal. Dengan perceraian akan mengakibatkan efek buruk bagi psikologi suami dan istri, terlebih apabila mereka sudah dikaruniai anak, hal tersebut akan berdampak besar baginya, karena setiap hari melihat orang tua bertengkar yang bahkan berakhir dengan perceraian, akan menjadikan anak menjadi susah diatur, nakal dan brutal.⁶

Perceraian merupakan pemecahan masalah terakhir dan digunakan pada keadaan darurat. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan yang telah mengikat dimengerti sebagai sebuah ikatan suci, bukan hanya akad biasa seperti dalam muamalah. Dalam situasi saat permalahan rumah tangga sudah tidak dapat dibicarakan dengan baik secara internal.⁷ Maka Allah memberikan jalan keluar lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, dengan memanggil hakim sebagai mediator dari masing-masing pihak, baik suami maupun istri, diharapkan akan mewujudkan perdamaian dari keduanya, sehingga perceraian akan dapat dihindari, sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa' ayat 35:

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, Jilid III* (Lebanon: Dar Al Fikr, 2006).

⁶ Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: Srigunting, 1996).

⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”

Allah memperbolehkan perceraian sebagai sebuah jalan keluar sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.

Pada uraian diatas menjelaskan bahwa perceraian atau talak memang diperbolehkan dan juga merupakan hukum, Tapi, ketika berada pada situasi darurat dan merupakan jalan keluar terkahir”.

Dibolehkannya perceraian pada keadaan darurat dalam Islam tidak sejalan dengan masyarakat Islam pada pedukuhan Jalawastu.

Masyarakat pedukuhan Jalawastu ini berada pada wilayah Desa Ciseureuh kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Jalawastu merupakan sebuah nama kampung adat di selatan kabupaten brebes.⁸ jalawastu juga sudah memperoleh pengakuan oleh bupati brebes dengan

⁸ Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes, Th. 2017.

ditetapkannya perda (peraturan daerah) no.1 tahun 2015 sebagai cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten brebes.⁹

Kampung budaya Jalawastu adalah kampung yang masih memegang erat budaya turun temurun dari nenek moyang, serta masih memegang erat kelestarian lingkungan yang pada tempat lain sudah tergerus oleh kemajuan zaman. Kearifan lokal pada kampung budaya jalawastu terkait hukum adat istiadat juga masih dijalankan, dibuktikan dengan masih adanya ritual-ritual pemujaan kepada roh leluhurnya, meskipun masyarakat kampung budaya jalawastu beragama Islam.

Peneliti tertarik dengan adanya praktik perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung budaya Jalawastu. Dikarenakan selain masih kentalnya budaya dan aturan adat di kampung tersebut, lokasi yang berada di atas bukit dan akses jalan yang belum memadai, menjadikan suku kampung ini kurang diketahui masyarakat luas.

Pada penjalasan diatas peneliti berusaha mencari data dan informasi lebih banyak yang akan dijadikan bentuk skripsi skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCERAIAN DI PEDUKUHAN JALAWASTU DESA CISEUREUH KECAMATAN KETANGGUNGAN BREBES".

⁹ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes, No.1, Tahun 2015.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menjelaskan praktik perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes
- b. Menjelaskan dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap praktik perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian diantaranya adalah :

- a. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih penulis terutama sebagai kelengkapan kepustakaan. Serta pengetahuan dan sebagai rujukan tentang praktik larangan perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes

- b. Secara praktis: Hasil penelitian mengenai praktik larangan perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S-1 prodi akhwal syakhsiyah Fakultas agama Islam Universitas Islam Suktan Agung Semarang
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran penulis di dalam pengembangan Hukum Islam agar selalu relevan bagi generasi selanjutnya. Sekaligus sebagai khazanah pemikiran islam di universitas diseluruh Indonesia

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bermaksud untuk menarik dasar perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian atau kajian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Penilitan yang penulis lakukan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes” , adapun kesamaan tema yang penulis baca sebelumnya yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis Slamet Wahyudi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu ditinjau dari Persepektif Hukum Islam”¹⁰. Skripsi tersebut membahas tentang persepektif hukum islam terkait praktik perkawinan dini, persamaan dengan penelitian

¹⁰ Slamet Wahyudi, “Praktik Perkawinan Dini Di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam”, Skripsi Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung,” 2021.

yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian kampung adat pedukuhan Jalawastu, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas tentang praktik perceraian.

- b. Skripsi karya Muhammad Dzakki, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Praktik Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes”¹¹ Skripsi yang menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif untuk menganalisis permasalahan tersebut membahas tentang praktik pembagian harta waris di kampung adat pedukuhan jalawastu, persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian kampung adat pedukuhan Jalawastu, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas tentang praktik perceraian.
- c. Skripsi karya Hariratul Qudsiyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Perceraian Putus Deso di Dusun Karangpoh Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dalam Persepektif Hukum Islam dan KHI”¹². Pembahasan yang dijelaskan oleh penulis dalam skripsi tersebut adalah tentang kebenaran perceraian yang dilaksanakan di depan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang perceraian di

¹¹ Muhammad Dzakkii, “Praktik Pembagian Harta Waris Di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes’, Skripsi Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung,” 2020.

¹² Hariratul Qudsiyah, “Perceraian Putus Deso Di Dusun Karangpoh Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan Dalam Persepektif Hukum Islam Dan KHI’, Skripsi Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel,” 2010.

lingungan adat, dan perbedaannya adalah mengenai perbedaan adat dan tidak mengkaji kebenaran suatu perceraian tetapi bagaimana proses perceraian dalam sebuah masyarakat adat.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Yakni merupakan suatu metode yang di gunakan untuk menganalisis atau menggambarkan keadaan sebenarnya. Guna memperoleh data yang bersifat obyektif, maka peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dan melakukan observai,wawancara,dan dokumentasi.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pedukuhan Jalawastu Desa Cisureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes pada bula Februari tahun 2022

1.5.3 Sumber Data

Berdasarkan pada permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memerlukan beberapa jenis data guna untuk dijadikan sebagai rujukan atau sumber penelitian. Berikut beberapa sumber data yang diperlukan:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang paling utama atau pokok. Sumber data ini langsung diperoleh dari narasumber yakni tokoh adat dan masyarakat Kampung Budaya Jalawastu Desa Cisereuh Ketanggungan Brebes untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan judul penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis sumber data yang digunakan sebagai penunjang atau pelengkap hasil penelitian. Data ini di butuhkan oleh penulis guna melengkapi hasil penelitian. Sumber data ini diperoleh dari hasil pencarian baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen yang masih ada keterkaitan dengan perceraian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan data-data yang di dapat dari hasil obeservasi maupun wawancara, selanjutnya akan di analisis terlebih dahulu sebelum dijadikan laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yang digunakan adalah metode partisipan. Observasi partisipan yaitu metode pendekatan untuk mengambil data dengan melalui pengamatan individu untuk mengetahui secara detail kehidupan sosial. Dan langsung ikut berbaur serta merasakan aktifitas sosial dari objek pengamatan.¹³

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara informal. Wawancara informal yaitu suatu proses wawancara antara pewawancara dengan narasumber dengan tidak menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Jadi lebih bersifat santai dan fleksibel dengan tetap menggali secara mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Pada penelitian ini penulis menggali informasi kepada masyarakat, tokoh adat, dan juga orang yang pernah mengalami permasalahan keluarga di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni metode pengumpulan data dengan cara mencari dokumen yang berhubungan dengan

¹³ Didik Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah : Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cetakan Ke (Semarang: Unissula Press, 2017). Hal. 107

¹⁴ Lukman nur Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif*, 2013.

penelitian. Baik berupa tulisan (hardcopy), maupun dalam bentuk elektronik (softcopy) atau dalam bentuk lainnya. Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data beserta dokumen yang di peroleh langsung dari arsip desa, kepala desa, ketua adat, sesepuh desa, beserta seluruh masyarakat yang telah bersedia dimintai dokumentasi.

Berdasarkan ketiga metode pengumpulan data diatas, penulis selanjutnya akan menyimpulkan permasalahan yang di peroleh untuk selanjutnya dijadikan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

1.5.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman secara luas, runtut, dan terperinci dan juga agar mudah dipahami oleh orang lain, maka penulis menjadikan gambaran kedalam satu kesatuan yang utuh. Maka dari itu, penulis membagi susunan menjadi lima bab, dan dari masing-masing bab tersebut terdapat sub bab. Berikut rincian sistematika penulisannya:

Pada bagian awal terdiri dari judul penelitian, nota pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian selanjutnya adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, jenis, sumber data, subjek dan objek penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini dijelaskan kajian teoritis berkaitan dengan perkawinan dini serta hal-hal yang berkaitan dengan pengertian, syarat, rukun, dan implementasi perkawinan yang sudah diatur dalam hukum Islam maupun undang-undang.

BAB III KONDISI SOSIAL MASYARAKAT KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU

Pada bab ini penulis sedikit mendiskripsikan terkait dengan kondisi sosial masyarakat suku adat Jalawastu Cisereuh, Ketanggungan, Brebes secara umum yang berisi tentang: Sejarah adat, letak geografis, agama, jumlah penduduk, kondisi sosial, kebudayaan dan adat, juga peraturan adat yang berlaku di sana.

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERKAIT DENGAN PRAKTIK LARANGAN PERCERAIAN DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang praktik perceraian di Jalawastu dan tinjauan hukum islam terkait dengan praktik perceraian di suku adat jalawastu yang berisi tentang

gambaran perceraian sesuai dengan aturan syariat islam yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan, kritik, saran, dan kata penutup pada hasil penelitian yang telah diselesaikan.

1.6. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan istilah pada beberapa kata kunci yang pandangan dan pembatasannya perlu dijelaskan.

a. Hukum Islam

Hukum Islah yaitu syariat yang merupakan peraturan yang bersumber dari Allah dalam firman-Nya untuk umat manusia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) atau hukum tentang amal perbuatan manusia yang beragama islam.

b. Perceraian

Perceraian adalah akhir dari sebuah ikatan pernikahan. Ketika pasangan suami istri sudah tidak ingin meneruskan perjalanan pernikahan, mereka dapat melakukan perceraian dengan menjatuhkan talak dari suami dan juga melalu di pengadilan. pemerintah

c. Pedukuhan Jalawastu Desa Cisureuh Kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes

Merupakan suatu wilayah pedukuhan di kabupaten brebes
yang masih memegang budaya luhur dan adat istiadat.



BAB II

PERCERAIAN DALAM HUKUM DAN PENDAPAT ULAMA

2.1. Perceraian Menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

2.1.1 Perceraian menurut Hukum Positif

“Putusnya Perkawinan” merupakan sebutan hukum yang dipakai dalam Undang-undang perkawinan untuk memaparkan “perceraian” atau telah usainya ikatan pernikahan dari sepasang suami istri.¹⁵

Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 Perihal Perkawinan menyebutkan perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan pengadilan setelah upaya damai yang dilakukan pihak pengadilan tidak membuahkan hasil.¹⁶

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan pernikahan yaitu membangun rumah tangga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *misthqan ghaliza* (ikatan yang kuat), tetapi pada faktanya sering ditemukan perjalanan rumah tangga berakhir dengan buruk sehingga menyebabkan perceraian, baik akibat suatu masalah, kematian atau

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet, 3 (Jakarta: Kencana, 2009). 189

¹⁶ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

putusan pengadilan berdasarkan syarat yang telah ditetapkan undang-undang.¹⁷

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab, yakni kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.¹⁸

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian yaitu jika salah satu diantara suami istri meninggal dunia. Sedangkan putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian undang-undang mempunyai pertauran yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Dan untuk sebab keputusan Pengadilan yaitu apabila ketidakjelasan salah satu pihak tanpa kabar dengan waktu yang lama. Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama waktu yang menjadi aturan sehingga pihak ditetapkan hilang atau dianggap meninggal dunia.¹⁹

Mengenai perceraian di Indonesia hukum yang mengatur adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38 sampai 41. Yang pada pasal 38 dijelaskan tentang: “Perkawinan dapat putus karena; a) kematian, b) perceraian dan c) atas putusan pengadilan”.

¹⁷ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002). 41

¹⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001).140

¹⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982). 291

Perceraian atas kemauan suami dan atas kemauan istri dibedakan dalam perundang-undangan Indonesia. Hal tersebut mengacu kepada hukum islam dalam hal praktik perceraian yang prosesnya dibedakan.²⁰

2.2.1 Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan pengadilan setelah upaya damai yang dilakukan pihak pengadilan tidak membuahkan hasil.²¹

Ikrar suami di depan disang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan disebut Talak, yang cara pelaksanaannya dijelaskan pada pasal 129, 130, 131.²²

Jadi, pada intinya talak merupakan berakhirnya sebuah pernikahan suami istri yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang terjadi dalam rumah tangga sebuah pasangan. Perceraian dalam pandangan Hukum Islam.

2.2. Perceraian dalam pandangan Hukum Islam dan Ulama

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasas Indonesia (KBBI) memiliki artiperihal bercerai antara pasangan suami dan istri, yang

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003).206

²¹ Cik Hasan Basri (ct.al.), *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).175

²² Cik Hasan Basri (ct.al.).Kompilasi Hukum Islam...., 117, 176

merupakan kata “bercerai” itu sendiri berarti “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.”²³

Sedangkan menurut ahli fikih perceraian disebut dengan talaq atau firqoh. Yang diambil dari kata اطلاق (itlaq) yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Menurut istilah syara’ talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁴

Dalam sebuah kitab Fiqh As-Sunnah karya Sayyid Sabiq salah seorang ulama kontemporer mendefinisikan talak menurut syara’ adalah:

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ، وَإِنِّهَا الْعَلَاقَةُ الرَّوْحِيَّةُ

Artinya: “Talak menurut Syara’ adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan²⁵

Dalam beberapa kitab Fiqh Syafi’iyah menjelaskan pengertian talak diantaranya:

1. Menurut Imam Taqiyudin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar meurmuskan talak adalah:

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).208

²⁴ Aminuddin Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, n.d.

²⁵ Ali bin Muhammad, *Muraqat Al-Mafatih Syarhu Al-Misykat Al-Mashabih*, Juz 5 (Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2002). 2137

اطلاق في اللغة هو حل القيد والاطلاق، وهو في الشرع اسم لحل قيد

النكاح²⁶

Artinya: Talak menurut pengertian bahasan, melepaskan ikatan dan membebaskan dan menurut ta'rif syarak, talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan nikah.

2. Menurut Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi dalam kitab syarahnya Fathul Qarib, menyebutkan:

وهو لغة حل القيد وشرعاً اسم لحل قيد النكاح²⁷

Artinya: “Talak ditinjau dari arti bahasa adalah melepas ikatan, sedangkan menurut istilah syara’ adalah sebutan bagi terlepasnya ikatan pernikahan”.

3. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitab Fathul al-Mu’in adalah:

وهو لغة حل القيد وشرعاً حل عقد النكاح باللفظ الآتي

Artinya: “menurut bahasa talak adalah melepaskan ikatan sedangkan menurut istilah syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di devinsikan bahwa talak memiliki arti putusnya sebuah ikatan pernikahan, atau dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan putusnya ikatan perkawinan.

²⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir, Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka progresif, 1997). Edisi II

²⁷ Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qarib* (Indonesia: Dar-Ihya Al-Kitab al-Arabiyah). 47

2.3. Dasar Hukum Perceraian (Talak)

Dalam penyelesaian masalah rumah tangga antara suami dan istri terkadang tidak mudah membalik telapak tangan, tingginya ego masing-masing bisa menjadikan masalah membesar dan semakin menimbulkan rasa tidak nyaman dalam rumah tangga. Perseteruan yang sudah tidak dapat diselesaikan mengharuskan ada solusi sebagai jalan keluar. Jalan keluar yang harus diambil adalah berpisah. Berpisah dalam pengertian masyarakat Indonesia dikenal sebagai perceraian.

Dalam agama islam perceraian memiliki dasar yang kuat, yang juga merupakan syari'at islam yang sudah diatur dengan berbagai ketentuannya baik pada Al Qur'an, hadits, dan ijma' (kesepakatan)²⁸

a. Al Qur'an

Q.S. Al Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرَيجٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.

Q.S. Al Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

²⁸ Wahbah Zuhaiyly, *Al Fiqh Al Islam, Wa Adillatuhu, Juz 9* (Damsyik: Darul Fikr, 2007). 6874

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”

b. Al Hadits

Selain pemaparan dalil dalam Al Qur'an Nabi Muhammad SAW juga menguatkan adanya perceraian dalam beberapa sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ²⁹

Artinya: “Sesungguhnya talak itu bagi orang yang mempunyai kekuatan (yaitu suami) H.R. Ibn Majah

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ³⁰

Artinya: “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah talak (H.R. Abu Daud no. 2180 dan Ibnu Majah no. 2096)

c. Ijma'

Perceraian telah disepakati oleh seluruh manusia bahwa hukumnya diperbolehkan. Karena jika rumah tangga tetap dipertahankan ketika terjadi sebuah permasalahan dan tidak ada jalan

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Ihya, 'Ilmiyah t.t, n.d.).

³⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Bin Majah.

keluar selain perceraian justru akan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga tersebut.

Dalam hal ini syariat islam hadir untuk menghilangkan madharat atas permasalahan yang tak kunjung selesai sehingga menghasilkan kemaslahatan bagi pasangan rumah tangga tersebut³¹

2.4. Hukum Perceraian (Talak)

Agama Islam menghendaki setiap pasangan suami istri dapat mempertahankan rumah tangga yang mereka bangun hingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Masalah yang terjadi dalam perjalanan rumah tangga seperti perselisihan, perbedaan pendapat atau yang lain diharap dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya suatu hal yang menambah keadaan menjadi lebih buruk, apalagi sampai berujung dengan perceraian. Karena perceraian merupakan jalan keluar terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, dan merupakan sebuah tindakan yang menyalahi sunnah Allah dan Rasul-Nya.³²

Mengenai hukum perceraian (talak) ulama memiliki pendapat yang berbeda, namun menurut Sayyid sabiq pendapat yang sah adalah dari Ulama mazhab Hanafi dan Hambali yang melarang adanya perceraian kecuali ada kepentingan. Dalil yang menjadi landasan kesimpulan mereka adalah sabda Rasulullah SAW³³:

³¹ Zuhaiyly, *Al Fiqh Al Islam, Wa Adillatuhu, Juz 9.*

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*

³³ Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, Jilid II.*

قَالَ النَّبِيُّ : لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ , مِطْلَاقٍ³⁴

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Allah SWT melaknat setiap laki-laki (yang suka kawin-cerai), laki-laki yang suka mentalak”.

Pernikahan adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, oleh karena itu Sayyid Sabiq berpendapat seperti demikian, karena perceraian disama artikan seperti kufir (ingkar) terhadap nikmat Allah SWT yang merupakan sebuah keharaman. Maka dari itu, tidak diperbolehkan berbceraai kecuali ada kepentingan.³⁵

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Karya Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa perceraian memiliki beberapa hukum yang dapat berubah sesuai keadaan dan situasi tertentu, yang pada dasar hukum awalnya adalah makruh.³⁶Berikut adalah hukum tersebut:

- a. Sunnah, hukum perceraian menjadi sunnah adalah ketika keadaan rumah tangga sudah benar-benar kacau dan tidak dapat dipertahankan, dan seandainya tidak di selesaikan dengan perceraian semakin memperbanyak kemudharatan yang akan timbul.
- b. Mubah, hukum perceraian menjadi Mubah atau boleh dilakukan adalah bila memang perceraian tersebut perlu dilakukan, tidak ada pihak yang dirugikan dan menjadi manfaat bagi keduanya.

³⁴ Ali bin Muhammad, *Muraqat Al-Malatih Syarhu Al-Misykat Al-Mashbhih, Juz 5* (Lebanon, 2002). 2137

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, Jilid II*.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.201

- c. Wajib, hukum perceraian menjadi wajib atau harus dilakukan adalah perceraian dalam sidang pengadilan yang harus diputuskan oleh Hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah tidak akan menggauli istrinya sampai masa tertentu, namun ia juga tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Dan hal tersebut sangat merugikan sang istri.

Pendapat Ulama Hanabilah yang dikemukakan oleh Tihani dan Sohari sebagai contoh lain yang mewajibkan talak dikarenakan akibat Syiqaq, atau pertikaian dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan keduanya mengambil keputusan untuk bercerai karena dirasa itu merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan mereka.³⁷

- d. Haram, hukum perceraian menjadi Haram adalah ketika dijatuhkan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam masa haid, atau suci yang dalam kondisi itu ia telah digauli.

2.5. Macam Macam Perceraian

Didalam Hukum Islam Perceraian atau Talak terbagi menjadi beberapa bagian, yang pertama adalah talak dari sudut pandang ketika perceraian itu terjadi masih ada kemungkinan dibolehkannya suami rujuk kembali dengan mantan istri, talak tersebut ada dua macam:³⁸

³⁷ Tihani dan Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).250

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009). 220-221.

1) Talak raj'iy, adalah talak yang setelah dijatuhkan masih dalam masa iddah ada kesempatan hak bagi suami untuk rujuk dengan sang istri tanpa memperbarui akad nikah dan juga tanpa didahului dengan tebusan dari pihak istri, hal berlaku untuk satu atau talak dua. Diperbolehkannya kembali kepada istri dalam talak satu atau dua tersebut merujuk pada firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. Al-Baqarah: 229)

Dalam ayat tersebut pada lafadz Imsak bi Ma'ruf berarti rujuk pada waktu masih berada dalam masa iddah.

Dalam masa talak raj'iy status hukum perempuan itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dengan semua keadaannya, kecuali pada suatu hal, menurut beberapa ulama' adalah tidak diperbolehkan bergaul dengan mantan suaminya.³⁹

Pada pandangan hukum barat, talak raj'iy biasa disebut sebagai “pisah meja dan ranjang”, Karena cerai dalam bentuk tersebut belum bisa dikategorikan sebagai perceraian yang benar-benar memutuskan ikatan perkawinan. Bila suami ingin kembali dengan mantan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

istrinya, tata cara yang berlaku pada talak ini hanya cukup dengan mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya tersebut.⁴⁰

2) Talak ba'in, adalah talak ketiga atau talak yang dilakukan sebelum adanya hubungan badan antara suami dan istri, atau talak yang jatuh dengan tebusan (khulu')⁴¹. Talak ba'in terbagi menjadi dua macam:

a) Talak ba'in sugra, adalah talak satu atau dua dengan melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh atau menggunakan tebusan dari pihak istri. Cara untuk rujuk kembali dengan istri dalam perkara talak ini dapat dilakukan dengan melangsungkan akad pernikahan baru.⁴²

b) Talak ba'in kuba, adalah talak tiga, baik dalam praktiknya menjatuhkan dengan berturut-turut atau sekali ucapan. Cara untuk kembali rujuk dengan mantan istri dalam perkara talak ini hanyalah ketika mantan istri tersebut menikah dulu dengan suami yang baru kemudian bercerai dan setelah habis masa iddahya.

Talak yang jika dilihat dari sudut pandang keadaan istri waktu talak dijatuhkan, talak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:⁴³

1. Talak sunniy (talak yang praktiknya sesuai dengan aturan sunnah), adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada istri di masa yang tidak dalam keadaan haid dan pada waktu itu belum pernah

⁴⁰ Amir Syarifuddin.221

⁴¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).239.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.221.

⁴³ Amir Syarifuddin.221.

melakukan hubungan suami-istri. Talak ini diperbolehkan karena tidak akan berpengaruh pada perhitungan masa iddah.

2. Talak bid'iy (talak yang praktiknya menyimpang dari Sunnah Nabi SAW), adalah talak yang dilakukan di masa istri sedang dalam keadaan haid atau suci tapi telah digauli oleh suami, maka hukum melakukan talak pada masa ini adalah haram. Alasannya adalah akibat dari penjatuhan talak dalam masa haid istri tersebut menjadikan perhitungan iddah istri memanjang, karena setelah talak dijatukan iddah sang istri belum bias langsung dihitung.

Talak dilihat dari sudut pandang tegas tidaknya ucapan talak, talak tersebut dibagi mnenjadi dua, yaitu:

1. Talak Sarih, adalah talak yang diucapkan suami secara langsung dihadapan istri.⁴⁴

Dalam Al-Qur'an, Imam Syaf'i menjelaskan bahwa kata yang digunakan dalam talak Sarih ini ada tiga, yaitu talaq (cerai), firaq (pisah), dam sarah (lepas). Beberapa ahli zahir juga mengatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali pada praktiknya tidak menggunakan tiga kata teresbut.⁴⁵

⁴⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2010), 199.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Syarh Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid, Jilid III* (Mesir: Dar as-Salam, n.d.). 1419.

Pengucapan talak dengan cara terus terang (Sarih) berarti telah benar-benar sah terjadi perceraian tanpa ada penjelasan lagi terkait niat dari suami, karena hal tersebut sudah jelas maksud dan artinya.⁴⁶

2. Talak Kinayah, adalah pengucapan talak dengan menggunakan kalimat kiasan yang memiliki makna talak atau semacamnya. Seperti kalimat dibawah ini:⁴⁷

a) Engkau terpisah (anti bainun), kata ini bisa dimaknai dengan “pisah dari suami” dan juga bisa dimaknai berpisah (jauh) dari kemudharatan.

b) Urusanmu ada di tanganmu sendiri, kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa istri harus melakukan semua urusan dengan mandiri dan terlepas dari tanggung jawab suami.

c) Kamu haram untukku, kalimat ini bisa dimaknai berarti haram sebagai istri daripada suami dan juga bisa merkmkana haram untuk melukai dirinya.

Penjatuhan talak menggunakan kalimat diatas tidak dapat dinilai jatuh kecuali dengan niat dari suami, maksudnya adalah ketika suami mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan niat untuk menceraikan maka tercerailah sang istri, namun jika suami mengucapkannya tanpa niat untuk menceraikan, maka talak tidak dianggap jatuh kepada istri.⁴⁸

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006).584

⁴⁷ Sabiq.584

⁴⁸ Sabiq.584

2.6. Syarat dan Rukun Talak

Syarat mengenai talak itu ada yang bersangkutan dengan suami (yang akan menjatuhkan talak) dan istri (yang akan dijatuhi talak), dan sigat talak.

1. Ulama' telah sepakat, persyaratan bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada istri dianggap sah apabila sang suami telah memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁹

- a) Berakal, talak tidak dianggap sah apabila suami ketika menjatuhkannya sedang dalam keadaan gila, meskipun keadaan tersebut terjadi pada waktu saat itu saja.
- b) Balig, talak tidak dianggap sah apabila suami yang menjatuhkan masih dalam masa kanak-kanak (belum balig)
- c) Atas kesengajaan diri sendiri, bukan perintah orang lain.

2. Syarat yang bersinggungan dengan istri, kesepakatan ahli fikih terkait istri yang boleh ditalak suami yaitu:⁵⁰

- a) Istri sah yang masih ada ikatan perkawinan dengan suami atau istri yang masih dalam masa iddah raj'iy, jika istri dalam massa iddah ba'in maka penjatuhan talah tidak dianggap.
- b) Istri dalam keadaan merdeka.

3. Syarat yang berkaitan dengan Sigat adalah:⁵¹

⁴⁹ Abdurrahman Al Jaziriy, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah Juz 4*, n.d. 219-223.

⁵⁰ Jaziriy. 219-223

⁵¹ Imam Taqiyuddin abi Bakr bin Muhammad al Husayny, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtisar, Juz I*, (Damaskus: Darul Khair, 2004). 355.

- a) Sigat Sarih (Jelas), jikalau pun ketika penjatuhan talak suami tidak berniat untuk mentalak maka talak tersebut tetap dianggap sah.
- b) Sigat kinayah (sindiran), berdasarkan kesepakatan ulama', bahwa penjatuhan talak ini harus disertai dengan niat, apabila tidak ada niat untuk menceraikan maka talak tersebut tidak dianggap sah.

Dalam pelaksanaan penjatuhan talak dari suami kepada istri, beberapa ulama' memiliki perbedaan pendapat terkait adanya saksi sebagai syarat untuk menjatuhkan talak untuk menjaga kepastian hukum dan juga ada yang berpendapat bahwa itu tidak diperlukan.

Salah satunya adalah ulama ahli fiqih dari golongan Syiah Imamiyah, yang berpendapat bahwa syarat sah menjatuhkan talak adalah dengan mempersaksikan talak tersebut dihadapan dua orang saksi, Alasan tersenbut merujuk kepada firman Allah dalam surat al-Talaq:⁵²

وَاشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ....

Artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”(Q.S. Al Talaq ayat 2)

Berbeda dengan pendapat dari Golongan ahli fikih dahulu (salaf) ataupun yang kemudian (khalaf) yang mengatakan bahwa tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW atau sahabat yang menjelaskan adanya kebutuhan adanya saksi dalam menjatuhkan talak, maka dari itu

⁵² Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II, .586

penjatuhan talak tetap sah dengan tanpa menghadirkan saksi karena talak adalah hak penuh suami, jadi tidak perlu bukti lain untuk menggunakan haknya.⁵³

Mengenai hal-hal yang tergolong rukun dalam talak, para Ulama memiliki perbedaan pendapat. Pendapat ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun talak hanya ada satu saja, yaitu lafal yang memahamkan terhadap arti talak secara bahasa yaitu lepas atau bebas, dan memutuskan ikatan secara terang-terangan, dan sebagainya. Sedangkan secara Syariat adalah mengucapkan lafal yang bermaksud melepaskan ikatan atau lafal yang menunjukkan arti sama.⁵⁴

Sedangkan menurut ulama yang lain yakni Ulama Malikiyyah, rukun talak terbagi menjadi empat, yaitu ahlu lahu (suami), qasdu (menyengaja), mahl (istri), sigat (lafal). Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan Wilayah (kekuasaan) sebagai rukun, walau sebenarnya ulama Malikiyah juga ada, akan tetapi dimasukkan ke dalam Ahliyah (suami).⁵⁵

Menurut Abdurrahman al-Jaziry, rukun talak itu sebagai berikut:

1. Suami, yang menjatuhkan talak adalah suami yang mempunyai ikatan pernikahan dengan istri, artinya jika yang menjatuhkan talak orang lain (bukan suami) maka talak dianggap tidak sah.

⁵³ Sabiq.586

⁵⁴ Zuhaiyly, *Al Fiqh Al Islam, Wa Adillatuhu, Juz 9*. 6878-6879

⁵⁵ Zuhaiyly. 6878-6879

2. Isteri, talak hanya jatuh kepada istri sah yang punya ikatan dengan suami, dan tidak akan jatuh kepada perempuan lain (ajnabiyyah)
3. Sigat talak, yaitu kalimat yang berarti melepaskan ikatan perkawinan baik secara sarih ataupun kinayah
4. Al-Qasdu, adalah melakukan dengan sengaja untuk menceraikan istri dengan menggunakan lafaz talak.

2.7. Kekuasaan Talak

Hukum Islam menguasakan talak kepada suami, meskipun pada awal akad pernikahan keduanya telah mengikrarkan janji untuk bersama menjaga rumah tangga dengan baik dan harmonis, Hal tersebut dikarenakan suami membayar maharm dan berkewajiban menafkahi istri.⁵⁶

Secara psikologi ketika memutuskan suatu perkara perempuan akan lebih mendasarkan pada perasaannya bukan dari pemikiran yang matang dan akal sehat. Maka dari itu ditakutkan rumah tangga akan cepat hancur jika hak untuk menjatuhkan talak ada di tangan istri. Istri yang merupakan seorang wanita lebih tidak bisa mengontrol emosinya, mudah marah, tidak tahan atas penderitaan, sering gelisah, maka akan ada kemungkinan besar jika talak menjadi hak istri akan lebih mudah untuk menceraikan suami dikarenakan suatu permasalahan kecil. dan jika nanti pada akhirnya

⁵⁶ Zuhaiyly.6877

bercerai dengan suami, tidak ada tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada mantan suami.⁵⁷

‘Meskipun demikian Hukum Islam memberikan kesempatan kepada istri untuk meminta cerai atau talak kepada suaminya dengan iwad (pengganti) atau dalam hukum islam disebut dengan khulu’ (talak tebus).

2.8. Akibat Hukum Talak (Perceraian)

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat hukum. Menurut Hukum Islam terdapat empat perkara yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan masalah talak, yaitu:⁵⁸

- a. Apabila istri telah menjatuhkan talak hingga tiga kali, maka perempuan itu tidak boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya sebelum dia menikah dengan orang lain.
- b. Jika suami ingin mentalak istrinya, hendaknya di waktu ketika istri tidak sedang dalam masa haid, dan belum digauli setelah suci dari haid tersebut.
- c. Menghadirkan saksi yang memenuhi syarat: Islam, balig, laki-laki dan adil ketika akan menjatuhkan talak kepada istrinya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dalam firman-Nya Q.S. Al Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010). 206

⁵⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 267.

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

d. Kewajiban suami terhadap istri yang timbul akibat talak antara lain:⁵⁹

- 1) Membayar Mut'ah kepada mantan istri, yaitu memberikan sesuatu yang berharga sesuai kemampuan suami, seperti uang, pakaian atau yang lain karena ia telah ditalak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”

- 2) Membayar nafkah selama masa iddah mantan istri seperti uang belanja, pakaian dan tempat tinggal, atau jika sedang hamil maka wajib untuk memberi nafkah sampai anaknya lahir.

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami sebagai akibat yang timbul dari pernikahan yang sah.⁶⁰ Hal tersebut merupakan kewajiban yang timbul dengan sendirinya dan harus dipenuhi oleh suami tanpa melihat butuh tidaknya sang istri. Dasar

⁵⁹ Pasha Kamal Mustafa, dkk, *Fikih Islam*, ed. Citra Karsa Mandiri (Yogyakarta, 2022).277.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).187.

adanya kewajiban menafkahi tersebut diatur dalam surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selam dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

- 3) Melunasi mahaar/maskawin, apabila belum lunas sebagian ataupun semuanya.⁶¹ Karena mahar adalah harta yang penting dalam akad nikah.
- 4) Memberikan nafkah untuk anaknya sebagai modal pemeliharaan dan kepentingan yang lain seperti pendidikan sengan tetap melihat kemampuan suami. Hal ini didasarkan pada surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka

⁶¹ Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an Juz I* (Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2003).290.

menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.



BAB III
GAMBARAN UMUM DUSUN JALAWASTU
DI DESA CISEUREUH

3.1. Gambaran Umum Dusun Jalawastu

Kabupaten Brebes adalah salah satu dari sekian banyak Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan populasi penduduk terbanyak di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes juga masih banyak menyimpan alam asri dan wilayah pemukiman masyarakat yang kental akan kultur budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah Kampung budaya Jalawastu. Jalawastu merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Dusun yang terletak sekitar 44 kilometer dari kota Brebes tersebut berada pada daerah gunung kumbang yang kawasan yang masih asri, terjaga dan hutan yang merupakan hutan lindung.⁶²

Dusun Jalawastu Desa Ciesureuh merupakan kawasan paling ujung dari kecamatan ketanggungan, terletak di kaki gunung kumbang yang masih gugusan gunung slamet di Jawa Tengah dan Gunung Ciremai Jawa Barat, serta merupakan salah satu dari beberapa dusun yaitu Dusun Salagading, Garogol, Ciseureuh, dan Jalawastu. Dusun yang rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani jagung tersebut dipimpin oleh satu

⁶² Muhammad Dzakki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes,” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020). Hal. 43

kepala Dusun yang sering dipanggil dengan sebutan Pemangku adat, dan yang merupakan pengurus wilayah dusun dari kepengurusan Desa Ciseureuh.⁶³

Profesi yang digeluti oleh warga Dusun Jawastu sebagian besar adalah petani. Akan tetapi, tidak sedikit juga beberapa warga memiliki pekerjaan lain seperti supir antar barang, wiraswasta, peternak hewan dan lain-lain. Dari segi kehidupan sosial antar masyarakat, penduduk Jalawastu masih sangat kental kultur khas perkampungannya, seperti kegiatan gotong royong juga masih sering dilakukan untuk membantu satu sama lain. Seperti suatu waktu ketika ada keluarga yang punya kesibukan atau sebuah acara, warga lain secara langsung akan punya inisiatif untuk begotong royong membantu keluarga tersebut. Penggunaan bahasa di Dusun Jalawastu cenderung berbahasa sunda, penggunaan bahasa Jawa hanya digunakan ketika ada tamu, sedangkan penggunaan bahasa Indonesia hanya digunakan ketika ada acara atau kegiatan besar dan formal, seperti ketika perayaan sedekah gunung yang disebut tradisi Ngasa.

Mengenai kepercayaan agama, penduduk dusun Jalawastu secara keseluruhan memeluk agama Islam. Meskipun disamping itu mereka juga masih sangat percaya terhadap adanya roh para pendahulu seperti nenek moyang dan tokoh-tokoh legenda pewayangan. Sejak dulu hal tersebut

⁶³ Wawancara *dengan* Karsono, pada tanggal 23 Februari 2022 di Kediaman Karsono

sudah melekat dalam masyarakat Dusun Jalwatu yang memang kegiatan tradisi juga masih dilakukan, seperti tradisi tundan, Ngasa, dan lainnya.⁶⁴

3.2. Sejarah Jalawastu

Ketika wawancara dengan narasumber, didapatkan hasil berupa informasi mengenai sejarah awal mula berdirinya Dusun Jalawastu yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun silam. Julukan “Baduy nya Jawa Tengah” terhadap Jalawastu memang benar adanya, cerita turun temurun dari pendahulu mengatakan bahwa pendiri Jalawastu dan pendiri suku Baduy adalah saudara kakak beradik. Menurut versi pertama dahulu pada zaman penjajahan Belanda mereka hidup bersama di Jalawastu yang terkenal keilmuan dan kesaktian para pendahulunya sehingga juga sering diminati oleh desa sekitar untuk mengajari ilmu-ilmu tersebut seperti pertanian kepada mereka. Dan pada suatu ketika pemerintahan Belanda mencurigai bahwa Jalawastu akan melakukan pemberontakan ke pemerintahan Belanda, akhirnya sang kakak tadi dipanggil untuk turun dari Jalawastu menghadap ke pimpinan Belanda, akhirnya sang kakak pun berangkat dengan meninggalkan anak serta istrinya, dan juga berpesan jika nanti sekitar jam tiga sore ada petir menyambar berarti itu tandanya dia sudah tidak ada di Brebes lagi. Dan akhirnya hal tersebut benar terjadi, sekitar jam tiga kurang petir tiba-tiba menggelegar dilangit tanpa ada

⁶⁴ Asma Luthfi Asep sunanang, “Mitos Dayeuh Lemah Kaputihan Pada Masyarakat Jalawastu Kabupaten Brebes,” *SOLIDARITY* 4, no. 1 (2015). Hal. 4-5

mendung dan hujan, yang artinya sang kakak yang meninggalkan adik, istri dan anaknya tadi sudah tidak ada di Brebes tanpa mereka tau kemana perginya. Selang dua tahun berlalu kembalilah sang kakak untuk menjemput istri dan anaknya untuk pergi ke sebuah daerah yang didirikannya yaitu suku Baduy dan menitipkan Jalawastu kepada adiknya tersebut. Selanjutnya menurut versi kedua, adalah dahulu terjadi perselisihan antara kakak beradik tersebut terkait perbedaan pendapat tentang agama yang mereka peluk, adiknya yang telah memeluk agama Islam meminta kakaknya untuk juga sama-sama masuk agama tersebut, tetapi dia tidak sependapat dan tetap bersikeras memeluk kepercayaan yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Akhirnya perselisihan tersebut berujung pada pertarungan yang disebut perang centong, namun karena mereka memiliki kesaktian yang sama, pertikaian tersebut hanya berhasil imbang, tanpa ada pemenang ataupun yang kalah. Setelah itu dengan kebesaran dan kedewasaan sang kakak, dia pun mengalah dan memilih untuk meninggalkan Jalawastu dan pergi ke Baduy.⁶⁵

Demikian sejarah dari Dusun Jalawastu yang sekarang merupakan sebuah kampung Budaya dengan suasana pedesaan sejuk dan masih asri, yang juga telah diresmikan oleh pemerintah setempat sebagai cagar budaya dan hutan lindung. Walaupun bukti kongkrit untuk menggambarkan secara detail, tetapi penduduk Dusun Jalawastu percaya bahwa wilayah mereka adalah wilayah tanah suci atau disebut dengan

⁶⁵ Wawancara dengan Karsono, *pada* tanggal 23 Februari 2022 di Kediaman Karsono.

Dayeuh Kaputihan. Yang sangat dilarang untuk tidak berlaku buruk dan kotor dikawasan jalawastu.

3.3. Kondisi Geografis

Kondisi Wilayah Desa Ciseureuh dan Dusun Jalawastu didominasi oleh bukit yang masih rindang, yang sebagian umum berada di ujung selatan Kabupaten Brebes lebih tepatnya dibawah gunung kumbang atau gunung Segara. berbeda jauh dengan keadaan cuaca umum kota Brebes yang panas, sedangkan di wilayah Jalawastu kondisinya bisa bercuaca dingin saat musim hujan. Berikut tabel batas wilayah Desa Ciseureuh dan Jalawastu:

Tabel I: Perbatasan wilayah Ciseureuh⁶⁶

No.	Batas Wilayah	Desa/Keluarahan	Kecamatan
1	Batas Barat	Pamedaran	Banjarharjo
2	Batas Timur	Kamal	Larangan
3	Batas Utara	Sindang Jaya	Kersana
4	Batas Selatan	Jemasih	Salem

Tabel II: Perbatasan Wilayah Jalawastu⁶⁷

No.	Batas Wilayah	Batas Wilayah
1	Batas Utara	Muara Cihandeuleum
2	Batas Timur	Sungai Cimendong

⁶⁶ Dzakki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes.” Hal. 44

⁶⁷ *Data Pemerintahan Desa Ciseureuh Tahun 2022*, n.d.

3	Batas Barat	Sungai Cilayung
4	Batas Selatan	Sungai Ciporot

3.4. Kependudukan

Secara administrasi total jumlah penduduk Jalawastu secara keseluruhan berjumlah 4409. Dengan 2270 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2139, dan total keluarga berjumlah 1899 KK. Berikut tabel jumlah kependudukan Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes secara demografis:

Tabel III Jumlah Penduduk⁶⁸

No.	RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	001	489 Jiwa	466 Jiwa	955 Jiwa
2.	002	726 Jiwa	715 Jiwa	1.441 Jiwa
3.	003	507 Jiwa	456 Jiwa	972 Jiwa
4.	004	544 Jiwa	492 Jiwa	1.036 Jiwa
Jumlah Total		2.270	2.139	4.409

Dilihat dari data diatas, jumlah penduduk desa Ciseureuh dapat dikatakan lumayan padat. Yang juga dihitung dari jumlah Rukun Tetangga

⁶⁸ Sumber Data: Kantor Desa Ciseureuh, Ketanggungan, Brebes Tahun 2022, n.d.

(RT) sebanyak 24 RT, dan Rukun Warga (RW) sebanyak 4RW dan kepadatan penduduk mencapai 22.963,54 per KM.

3.5. Pendidikan

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan aspek lainnya, maka diperlukan adanya pembelajaran melalui pendidikan kepada manusia dari sejak dini hingga benar-benar bisa memahami luasnya keilmuan yang ada di bumi, dengan bekal tersebut juga manusia sebagai makhluk sosial dapat mengejar ciat-cita dan meningkatkan kualitas diri sebagai sumber daya manusia yang layak. Pendidikan juga merupakan salah satu lini penting dalam kemajuan negara yang diharapkan mampu membawa bangsa lebih baik dan dapat mengikuti pesat lajunya perkembangan zaman. Perbedaan lingkungan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap sarana prasarana pendidikan di masing-masing daerah, ada yang sudah berkembang pesat sesuai dengan kemajuan zaman dan moderniasi ada yang masih sangat jauh dari kata layak.

Hal tersebut juga terjadi di Desa Ciseureuh, pendidikan di Dusun tersebut masih tergolong pendidikan yang bertaraf minim. Hanya ada 5 buah lembaga pendidikan usia dini (PAUD), satu Taman Kanak-Kanak (TK), dan dua lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD). Untuk pendidikan jenjang selanjutnya seperti SMP dan SMA ada di Desa Sidang Jaya, yaitu Desa yang bersebelahan dengan Desa Ciseureuh yang dengan jarak tempuh sejauh 10 KM dari Jalawastu. Kendati demikian pada akhirnya berdampak kepada

kepedulian pendidikan masyarakat Jalawastu sehingga banyak yang lebih memilih bekerja menjadi perantau atau membantu orang tua di ladang seusai menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang langsung dijodohkan dengan laki-laki atau langsung dinikahkan untuk anak-anak perempuan. Hal itu juga yang mengakibatkan angka pernikahan dini masih sering terjadi di Dusun Jalawastu.

Berikut adalah jumlah data spesifik tingkat pendidikan di Desa Ciseureuh:

Tabel IV: Data tingkat pendidikan di Desa Ciseureuh:⁶⁹

No.	Lembaga Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	PAUD	247 Anak	422 Anak
2.	TK	285 Anak	274 Anak
3.	LULUS SD	1368 Orang	1371 Orang
4.	LULUS SMP	161 Orang	104 Orang
5.	LULUS SMA	86 Orang	36 Orang
6.	LULUS D1	5 Orang	2 Orang
7.	LULUS D2	7 Orang	4 Orang
8.	LULUS S1	26 Orang	13 Orang
9.	LULUS S2	1 Orang	0 Orang
Total		4.512 Anak/Orang	

⁶⁹ Dzakkii, “Praktik Pembagian Harta Waris Di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes”, Skripsi Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.”

Dari tabel jumlah diatas, bisa di ketahui bahwa masyarakat yang melangsungkan pendidikan hingga tuntas masih sedikit. Terutama masyarakat Dusun Jalawastu yang berlokasi sangat jauh dengan lembaga pendidikan jenjang SMP hingga SMA.

3.6. Kondisi Sosial Dusun Jalawastu

Sebagai negara majemuk, Indonesia bukan hanya mempunyai banyak ragam perbedaan agama, budaya, suku, kultur sosial, namun hingga sampai kepada keberagaman lini terkecil yaitu tentang bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat di sautu kelompok teretentu. Hal tersebut merupakan pengamalan dari nilai yang ada pada ideologi Negara yaitu pancasila dengan semboyan Bhenika Tunggal Ika, bahwa perbedaan bukan sebuah penghalang namun justru menjadi kekuatan untuk membangun kesatuan dan persatuan. Dusun Jalawastu pun demikian, sebagai kampung Budaya, Jalawastu masih sangat kental dengan adat istiadatnya, baik dalam menjalani kegiatan sehari-hari, peraturan dan hukum komunitas, hingga tradisi-tradisi seperti upacara kebudayaan yang melibatkan seluruh penduduk setempat. Kepercayaan tentang hal-hal magis terhadap tanah suci Jalawastu juga masih tertanam pada seluruh masyarakat Dusun, dibuktikan dengan larangan adat yang telah turun-temurun sejak zaman dahulu namun tetap dipegang teguh tanpa ada yang melanggar hingga saat ini. Ketika kita masuk ke kawasan Dusun Jalawastu dan menjumpai gapura kayu dengan atap ilalang bertuliskan “Wilujeng

Sumping di Kampung Budaya Jalawastu” maka kita akan disambut rumah penduduk berbahan kayu berjejer, lingkungan alam yang masih asri dan nuansa kampung yang kental akan budaya. Sesekali juga akan kita dapati sekelompok warga yang sedang bergotong royong bekerja membangun rumah, atau lainnya, yang sudah sukar kita jumpai di kota-kota metropolitan.⁷⁰

Setiap tahun, masyarakat Dusun Jawastu mengadakan acara semacam sedekah gunung atau disebut Upacara adat Ngasa, lebih tepatnya dilaksanakan pada Selasa Kliwon di bulan ketiga dan minggu ketiga atau sering disebut dengan Mangsa Kesanga, Kegiatan Upacara yang dilaksanakan di pesarean Gedong atau tempat bersemayamnya roh leluhur mereka tersebut dilakukan dengan tujuan untuk agar masyarakat Jalwastu dan sekitarnya selalu diberikan keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁷¹

Masyarakat Dusun Jalawastu merupakan masyarakat budaya yang menganut kepercayaan sunda wiwitan yang juga dianut oleh masyarakat sunda yang tersebar diberbagai daerah seperti yang ada di Cirebon. Kepercayaan Sunda Wiwitan mempunyai keyakinan terhadap Sang Hyang Kersa (Nu Ngersakeun) yang merupakan kekuatan tertinggi.⁷²

⁷⁰ Wawancara dengan Karsono pada tanggal 23 Februari 2022 di kediaman Karsono

⁷¹ Wawancara dengan Widodo pada tanggal 23 Februari 2022 di Kediaman Widodo

⁷² Wijanarto, “Harmoni Di Kaki Gunung Kumbang, Ngasa Komunitas Jalawastu Dan Jejak Sunda Di Kabupaten Brebes,” *Aceh Anthropological* 2 (2018). Hal. 42

3.7. Peraturan Adat Dusun Jalawastu

Dalam menjalani kehidupan sosial dan masyarakat, suatu wilayah yang dihuni oleh banyak penduduk dirasa sangat perlu adanya peraturan dan norma-norma yang dipatuhi oleh seluruh anggota komunitas daerah tersebut. Tujuan adanya hal tersebut tidak lain adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan lingkungan antar satu individu dan masyarakat lainnya, sehingga terciptalah kedisiplinan yang baik dan tidak menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk sempurna dan saling membutuhkan dengan lainnya.

Peraturan dan norma-norma seperti itu juga berlaku di Dusun Jalawastu, disamping peraturan yang masih sering dijumpai pada komunitas masyarakat daerah lain, masih ada banyak peraturan dan larangan unik yang berlaku di Dusun Jalawastu, yang juga merupakan aturan yang sudah ada dan turun temurun dari para leluhur masyarakat Dusun Jalawastu. Meskipun peraturan hanya diketahui oleh masyarakat melalui persebaran cerita dari nenek moyang mereka, namun masyarakat sangat meyakini tentang adanya hal tidak baik hingga terjadi bencana ketika hal tersebut dilanggar oleh siapapun. Aturan dan larangan yang ada di Dusun Jalawastu diantaranya adalah sebagai berikut:⁷³

1. Larangan penggunaan semen, genteng dan keramik dalam membangun rumah:

⁷³ Wawancara dengan Karsono pada tanggal 23 Februari 2022 di Kediaman Karsono

Dalam membangun sebuah rumah atau tempat tinggal, ada aturan adat yang berlaku di masyarakat Dusun Jalawastu, yaitu dilarang menggunakan bahan bangunan seperti halnya pembuatan rumah lain, seperti semen, genteng yang terbuat dari tanah, dan keramik, melainkan hanya dibolehkan menggunakan bahan kayu dari anyaman bambu dan atap dari alang-alang atau seng, dan berbentuk sama antara satu rumah dengan rumah yang lain.

2. Larangan membunyikan kenong/gong

Diceritakan oleh para sesepuh bahwa alasan dilarangnya membunyikan alat musik gamelan tersebut adalah dapat mengakibatkan bencana tanah longsor karena kemarahan Batara Windu yang tidak menyukai suara gong yang dianggap mengganggu. Hal ini juga sudah sangat diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat meski belum ada yang pernah membuktikannya.

3. Larangan memelihara kerbau, ikan mas dan angsa

Kerbau adalah salah satu hewan yang dikeramatkan para leluhur Jalawastu, maka dari itu Masyarakat Jalawastu dilarang untuk memelihara kerbau. Kemudian mengenai larangan memelihara ikan mas adalah karena ikan mas merupakan simbol dari Nyai Imas Indang Larang yang merupakan simbol dan leluhur masyarakat Dusun Jalawastu. Sedangkan larangan memelihara angsa adalah karena angsa adalah hewan yang suka mengotori lingkungan.

4. Larangan menanam kacang-kacangan dan bawang merah.

Larangan selanjutnya yaitu larangan untuk tidak menanam bawang di tanah Dusun Jalawastu, alasannya adalah tanah wilayah tersebut memang tidak cocok untuk ditanami bawang merah dan akan merugikan sang penanam. Larangan tersebut berbanding jauh dengan kebiasaan masyarakat brebes yang notabennya adalah petani bawang merah yang sudah terkenal di seluruh penjuru Indonesia. Hal tersebut juga sudah pernah dibuktikan oleh seseorang, dan hasilnya bawang memang tidak dapat tumbuh jika ditanam di tanah Jalawastu.

5. Larangan Pementasan Wayang

Adanya Larangan Pementasan wayang beralasan bahwa kegiatan tersebut adalah sama dengan menganggap remeh manusia, karena pewayangan adalah menyerupai manusia yang dimainkan.

6. Larangan penggunaan barang dari bahan kulit

Alasan dari larangan mengenakan barang berbahan kulit adalah hal tersebut sama saja menyakiti binatang, karena kulit yang dipakai adalah kulit binatang, seperti ular, buaya dan lain-lain. Larangan ini tergolong hal yang sangat diperhatikan, ketika ada tamu yang ingin masuk tanah Jalawastu harus benar-benar tidak mengenakan pakaian atau barang apapun yang berbahan kulit, jika dikerahui menggunakan maka harus dilepas dahulu, lebih-lebih ketika memasuki area yang dikeramatkan seperti Pesarean Gedong.

3.8. Keberlakuan Praktik Perceraian di Dusun Jalawastu

Masyarakat Dusun Jalawastu mengartikan pernikahan merupakan suatu kesatuan ikatan yang sangat sakral. Yang hal tersebut harus dirawat dan dipertahankan hingga tutup usia. Menjaga keutuhan rumah tangga adalah sama artinya menjaga keutuhan komunitas Dusun Jalawastu dan juga tanggung jawab yang besar.

Masyarakat Dusun Jalawastu ketika akan menjalani sebuah pernikahan dibutuhkan persiapan, waktu yang panjang. Waktu yang panjang ini dalam artian supaya ketika menjalankan roda rumah tangga benar-benar mempunyai bekal dan persiapan yang matang dari segala hal, lebih-lebih ada aturan adat yang harus dijalani sebelum melangsungkan pernikahan yang antara lain adalah:⁷⁴

a.) Perhitungan Jangkep (tanggal pernikahan)

Mendatangi Dewan Kokolot atau seseupuh Jalawastu adalah sebuah keharusan bagi siapapun mempelai yang berniat untuk menikah. Di hadapan Dewan Kakolot mereka akan meminta untuk menghitung kecokan weton dari kedua calon, agar dapat diketahui apakah perhitungan akan cocok atau tidak. Hal tersebut karena masyarakat masih sangat meyakini jika perhitungan weton tidak cocok antara mempelai, akan terjadi hal yang buruk dan mengancam keretakan rumah tangga hingga perceraian.

⁷⁴ Wawancara dengan Widodo pada tanggal 23 Februari 2022 di Kediaman Widodo

b.) Tradisi ganti uyuh

Tradisi ganti uyuh adalah salah satu tradisi yang cukup unik saat akan melangsungkan pernikahan di masyarakat Dusun Jalawastu, tradisi tersebut maksudnya adalah mengganti barang yang pernah dijadikan tempat kencing seperti kasur, spreng, selimut, bantal, ketika mempelai laki-laki masih bayi. Dan yang mengganti justru adalah dari pihak mempelai wanita.

c.) Tradisi Se'eng

Adalah tradisi menyerahkan seserahan berupa perabotan dapur seperti wajan, kompor, peralatan memasak dari pihak laki-laki ke pihak perempuan.

d.) Tradisi Perang Centong

Tradisi perang centong merupakan ritual usaha untuk menolak bala atau hal-hal buruk kepada mempelai yang akan menikah, namun ritual ini tidak dilaksanakan oleh semua pasangan yang akan menikah, ritual ini hanya akan dilakukan ketika calon mempelai laki-laki adalah anak sulung dan mempelai perempuan adalah anak terakhir (bungsu). Hal ini dilakukan karena masyarakat Dusun Jalawastu meyakini bahwa jika pernikahan sulung dan bungsu tetap dilakukan tanpa ada ritual perang centong akan mendatangkan bala.

3.9. Praktik Perceraian

Adanya praktik perceraian melalui tahapan adat di Dusun Jalawastu merupakan salah satu aturan yang telah ada dan dijalani sejak zaman dahulu. Disamping itu merupakan norma adat yang harus dipatuhi, ada beberapa faktor yang menyebabkan larangan cerai di Dusun Jalawastu. Diantaranya adalah pada zaman dahulu komunitas Dusun Jalawastu lingkup dan jumlah penduduknya masih sedikit sehingga satu kesatuan, kebersamaan, dan tradisi gotong royong untuk saling membantu masih sangat sering dilakukan, seperti ketika membangun rumah, membersihkan area kampung, dan acara-acara hajjat. Selain itu juga memang dari jaman dahulu para pendahulu selalu mengajarkan konsep silih asah silih asuh, yang artinya sebagai sesama warga Jalawastu lebih lebih dalam lingkup ikatana keluarga harus saling menjaga dan mengasihi agar terjadi keharmonisan, saling menyayangi, bantu membantu hingga akhir hayat nanti.⁷⁵

Namun meskipun ada larangan cerai tersebut jika pada suatu ketika ada pasangan suami istri ingin bercerai atau memutus ikatan pernikahan mereka, ada tahap yang harus dilakukan melalui para pengurus adat Dusun Jalawastu, mengeneai proses tersebut diantaranya yaitu:⁷⁶

- a.) Penyelesaian antar pihak keluarga

⁷⁵ Wawancara dengan Widodo pada tanggal 23 Februari 2022 di Kediaman Widodo

⁷⁶ Wawancara dengan Widodo pada tanggal 23 Februari 2022 di Kediaman Widodo

Ketika terjadi sebuah permasalahan dalam sebuah keluarga yang hingga sampai pada keputusan untuk bercerai, permasalahan itu harus diselesaikan oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan, yang bertujuan agar perceraian itu tidak terjadi.

b.) Mediasi oleh Pemangku adat

Setelah penyelesaian oleh pihak keluarga dirasa tidak membuahkan hasil, maka pasangan yang ingin bercerai harus menghadap ke pemangku adat Dusun Jalawstu untuk di mediasi, dalam mediasi tersebut pemangku adat memberikan wejangan tentang konsep silih asah silih asuh yang sudah turun temurun dijarakan oleh para leluhur, dimana sebagai masyarakat Dusun Jalawastu harus saling mengasihi dan tolong-menolong terlebih dalam lingkup keluarga. Setelah proses mediasi yang berupa wejangan oleh pemangku adat selesai dan pasangan suami istri tetap tidak dapat disatukan kembali, pemangku adat akan mengembalikan pasangan tersebut kepada keluarga, apakah mau di damaikan lagi apa tetap akan diteruskan rencana perceraian.

Terkait dengan data jumlah perceraian yang ada di Dusun Jalawastu, Kecamatan Ketanggungan, kabupaten Brebes, penulis tidak dapat memaparkan secara gamblang. Hal ini dikarenakan ada peraturan yang harus kami patuhi karena pengurus Dusun setempat tidak berkenan untuk menyebutkan data nama yang telah bercerai dari

masyarakat Jalawastu. Namun narasumber menyebutkan bahwa sejak dulu hingga sekarang hanya ada dua keluarga yang bercerai.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCERAIAN DI PEDUKUHAN JALAWASTU DESA CISEUREUH KECAMATANG KETANGGUNGAN BREBES

4.1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perceraian

Tradisi atau adat istiadat diakui sebagai sumber hukum oleh hukum Islam. Hal tersebut adalah sebagai bentuk bukti bahwa hukum islam dapat menyesuaikan hukum terhadap peraturan dan kebiasaan yang ada pada lingkungan masyarakat. Adat istiadat dapat diartikan sebagai hukum tak tertulis, tetapi sangat wajib dipatuhi dan diyakini oleh masyarakat.

Para wali yang mengkolaborasikan antara ajaran agama islam dan tradisi serta adat-istiadat dalam berdakwah di Indonesia tidak memberikan kesan eksklusif terhadap agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh para wali dapat diterima oleh masyarakat lokal karena kesan ramah yang diberikan, serta tidak menyalahkan secara gamblang aturan dan adat-istiadat yang ada sejak dulu di daerah tersebut, melainkan menggabungkan beberapa hal yang dikira bisa diterima tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran agama islam. Sehingga masyarakat lambat laun akan ikut masuk dan belajar lebih dalam mengenai islam, karena mereka memandang bahwa agama islam sangat fleksibel terhadap budaya yang ada untuk mengatur segala hal yang ada pada wilayah tersebut.

Tahapan yang dijalani jika terjadi perceraian sebagaimana dipaparkan pada bab III yaitu merupakan proses pendamaian oleh kedua belah pihak keluarga, demikian ini menjelaskan bahwa jika terjadi suatu permasalahan yang rumit dan tidak menemukan jalan keluar, maka secara adat diupayakan untuk menjalani proses yang sudah berlaku di Dusun Jalawastu tersebut.

Proses yang harus dijalani tersebut adalah usaha mendamaikan antara pasangan agar perselisihan yang terjadi bisa dihindari. Pemangku adat Dusun Jalawastu memiliki kewajiban sebagai pihak yang mendamaikan, atau mediator. Yang hal tersebut juga terdapat dalam hukum keluarga Islam yaitu makna kandungan yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 35.

Ayat pada surat An-Nisa' tersebut merupakan hukum yang digunakan ketika ada sebuah perselisihan rumah tangga antara suami dan istri dan sudah tidak menemukan jalan keluar sendiri diantara mereka, dianjurkan untuk menunjuk hakim dari keluarga salah satu pihak sebagai juru damai untuk membantu menyelesaikan perselisihan dengan solusi yang baik. Hal tersebut sudah jelas tidak ada benturan antara perintah Allah dalam surat an-Nisa' dengan apa yang berlaku di masyarakat Dusun Jalawastu.

Praktik perceraian yang berlaku di Dusun Jalawastu tidak berseberangan dengan hukum Islam. Karena mengenai prinsip Islam juga

tidak berseberangan. Selama tidak menimbulkan hal yang tidak baik bagi pasangan suami istri yang jika perselesihan yang terjadi telah berlangsung lama dan sudah tidak menemukan jalan keluar.

Praktik perceraian mempunyai fungsi sebagai upaya mencegah adanya perceraian dengan tidak ada alasan yang jelas dan dapat diterima secara syariat.

Apabila merujuk pada alasan tersebut, maka praktik untuk mengupayakan gagalnya perceraian dengan peraturan yang berlaku di Dusun Jalawastu bisa dibenarkan oleh syara'. Karena hal tersebut juga sepaham dengan Hadits Rasulullah SAW yang tidak menyukai bahkan hingga melaknat suami yang menceraikan pasangannya, begitu pula sebaliknya tanpa alasan yang dapat diterima.

Akibat yang terjadi jika ada perceraian di Dusun Jalawastu adalah terjadinya perpecahan yang dimulai dari lingkup keluarga itu sendiri dan berdampak kepada seluruh masyarakat. Perceraian akan merusak kesatuan dan persaudaraan antara penduduk setempat. Padahal para leluhur sudah berusaha keras dalam membangun kampung dan segala peradabannya, baik dalam segi fisik yang ada di lingkungan dan segi kerohanian yang terkait dengan hubungan antara manusia dan Tuhan.

Apalagi pada masa lampau dimana penduduk Dusun Jalawastu masih belum banyak, konsep *silih asah silih asuh* yang diturunkan oleh para leluhur begitu sangat dipegang teguh, terkait dengan tradisi gotong

royong untuk membantu segala hal yang diperlukan ketika salah satu dari masyarakat tersebut membuntuhkan. Karena konsep tersebut adalah sebuah dasar nilai untuk menciptakan kebersamaan dalam menjalani hidup masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih beradab, saling menebar cinta kasih, saling membimbing dan menghargai satu sama lain.

Akibat negatif yang besar atas kehancuran rumah tangga dan perpecahan yang berimbas kepada persatuan masyarakat. Akibat negatif ini sudah melebihi dari akibat sosial yang sepatutnya. Dengan perpecahan yang terjadi pada lingkup keluarga tersebut akan berakibat fatal terhadap komunitas Dusun Jalawastu karena anggota mereka yang biasanya bahu membahu dalam kebersamaan terpecah.

Padahal meskipun perceraian adalah sebuah hal yang tidak disukai dalam syariat, akan tetapi ketika hal tersebut tidak menemukan jalan keluar, perceraian akan menjadi solusi yang baik, demi keberlangsungan hidup dalam rumah tangga. Yang hal tersebut sejalan pada hadits Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁷⁷

Artinya: “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah talak (H.R. Abu daud no. 2180 dan Ibnu Majah no. 2096)

⁷⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Bin Majah.

Konsekuensi yang lain dari larangan cerai tersebut adalah istri yang ditelantarkan. Karena begitu rumitnya proses yang harus dilakukan seorang suami yang ingin menceraikan istrinya dan dampak yang akan dia terima yaitu rasa malu terhadap harga diri pribadi dan hingga keluarga dan nenek moyang maka daripada menceraikan istrinya para suami lebih memilih untuk menelantarkan istrinya.

Hal ini tidak sejalan dengan hukum islam, dimana perceraian dengan baik-baik dapat menjadi sebuah solusi kepada pasangan keluarga yang sudah tidak dapat melanjutkan hubungan suami istri, yang ketentuannya berlandaskan pada sura Al-baqarah ayat 229.

Larangan perceraian yang juga merupakan peraturan adat pada masyarakat Jalawastu yang hingga menimbulkan penelantaran istri menjadikan hal tersebut tidak baik dan tidak harus dijalani. Dan ulama juga berpendapat bahwa hukum islam menyatakan adat tersebut sebagai suatu hal yang tidak perlu dijalani.

Larangan cerai di masyarakat Jalawastu yang hingga terjadi penelantaran istri oleh suami merupakan hal yang berlawanan dengan apa yang dianjurkan oleh Hukum Islam. Maka dari itu larangan cerai hingga mengakibatkan hal tersebut dianggap berseberangan dengan syariat. Namun penelantaran istri yang diakibatkan oleh larangan tersebut sangat jarang ditemui. Tidak memberlakukan istri sebagaimana mestinya dengan hak-hak yang harus dipenuhi sebagai pasangan keluarga, apalagi karena

pasangan tersebut sesama masyarakat Jalawastu yang sama-sama memahami tentang konsep silih asah silih asuh yang ada dan juga terkait konsekuensi yang akan timbul atas perceraian yang mereka lakukan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait praktik perceraian di Dusun Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perceraian yang terjadi di Dusun Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes masih dilaksanakan turun temurun sampai saat ini. Praktik perceraian adalah aturan adat atau proses yang harus dijalani ketika pasangan suami istri ingin melakukan berpisah. Proses yang harus dilakukan ketika memilih jalan cerai adalah: Ketika terjadi sebuah permasalahan dalam sebuah keluarga yang hingga sampai pada keputusan untuk bercerai, permasalahan itu harus diselesaikan oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan, yang bertujuan agar perceraian itu tidak terjadi.

Setelah penyelesaian oleh pihak keluarga dirasa tidak membuahkan hasil, maka pasangan yang ingin bercerai harus menghadap ke pemangku adat Dusun Jalawastu untuk di mediasi, dalam mediasi tersebut pemangku adat memberikan wejangan tentang konsep silih asah silih asuh yang sudah turun temurun dijarakan oleh para leluhur, dimana sebagai masyarakat Dusun Jalawastu harus saling mengasihi dan tolong-menolong terlebih dalam lingkup keluarga.

Setelah proses mediasi yang berupa wejangan oleh pemangku adat selesai dan pasangan suami istri tetap tidak dapat disatukan kembali, pemangku adat akan mengembalikan pasangan tersebut kepada keluarga, apakah mau di damaikan lagi apa tetap akan diteruskan rencana perceraianya.

2. Jika ditinjau dari hukum islam, pemangku adat Dusun Jalawastu yang berkewajiban menjadi mediator juga terdapat dalam hukum keluarga Islam yaitu makna kandungan yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 35.

Ayat pada surat An-Nisa' tersebut merupakan hukum yang digunakan ketika ada sebuah perselisihan rumah tangga antara suami dan istri dan sudah tidak menemukan jalan keluar sendiri diantara mereka, dianjurkan untuk menunjuk hakim dari keluarga salah satu pihak sebagai juru damai untuk membantu menyelesaikan perselisihan dengan solusi yang baik. Hal tersebut sudah jelas tidak ada benturan antara perintah Allah dalam surat an-Nisa' dengan apa yang berlaku di masyarakat Dusun Jalawastu.

Praktik perceraian yang berlaku di Dusun Jalawastu tidak berseberangan dengan hukum Islam. Karena mengenai prinsip Islam juga tidak berseberangan. Selama tidak menimbulkan hal yang tidak baik bagi pasangan suami istri yang jika penyelesaian yang terjadi telah berlangsung lama dan sudah tidak menemukan jalan keluar.

Praktik perceraian mempunyai fungsi sebagai upaya mencegah adanya perceraian dengan tidak ada alasan yang jelas dan dapat diterima secara syariat.

Apabila merujuk pada alasan tersebut, maka praktik untuk mengupayakan gagalnya perceraian dengan peraturan yang berlaku di Dusun Jalawastu bisa dibenarkan oleh syara'. Karena hal tersebut juga sepaham dengan Hadits Rasulullah SAW yang tidak menyukai bahkan hingga melaknat suami yang menceraikan pasangannya, begitu pula sebaliknya tanpa alasan yang dapat diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan beberapa penjelasan kesimpulan diatas, maka penulis sedikit memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Bagi masyarakat Dusun Jalawastu agar tetap memberlakukan praktik larangan cerai tersebut jika hal tersebut dilihat memiliki nilai positif bagi pasangan suami istri. Dikarenakan dalam pandangan islam perceraian merupakan hal yang diperbolehkan.
2. Bagi pengurus Kampung Budaya Jalawastu diharapkan perlu mengkampanyekan konsep silih asah silih asuh yang mengajarkan bagaimana saling mencintai dan menyayangi antar pasangan dan satu sama lain sehingga dapat mengurangi perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Bakar Muhammad ibn. *Ahkam Al-Qur'an Juz I*. Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2003.
- Abdur Rahman I, Doi. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Jakarta: Srigunting, 1996.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Ihya, 'Ilmiyah t.t, n.d.
- Al-Ghozi, Syekh Muhammad bin Qosim. *Fathul Qarib*. Indonesia: Dar-Ihya Al-Kitab al-Arabiyah, n.d.
- Amir Syarifuddin. *Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet, 3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes, Th. 2017*, n.d.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Asep sunanang, Asma Luthfi. “Mitos Dayeuh Lemah Kaputihan Pada Masyarakat Jalawastu Kabupaten Brebes.” *SOLIDARITY* 4, no. 1 (2015).
- Cik Hasan Basri (ct.al.), Cd. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Data Pemerintahan Desa Ciseureuh Tahun 2022*, n.d.
- Dzakki, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes.” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020).
- Dzakkii, Muhammad. “Praktik Pembagian Harta Waris Di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes’, Skripsi Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung,” 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghozaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Lukman nur. *Ulasan Metodologi Kualitatif*, 2013.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Husayny, Imam Taqiyuddin abi Bakr bin Muhammad al. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtisar, Juz I.*. Damaskus: Darul Khair, 2004.

- Ibnu Rusyd. *Syarh Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid, Jilid III*. Mesir: Dar as-Salam, n.d.
- Jaziriy, Abdurrahman Al. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah Juz 4*, n.d.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, n.d.
- Muhammad, Ali bin. *Muraqat Al-Mafatih Syarhu Al-Misykat Al-Mashabih, Juz 5*. Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2002.
- . *Muraqat Al-Malatih Syarhu Al-Misykat Al-Mashbhih, Juz 5*. Lebanon, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al Munawir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka progresif, 1997.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Pasha Kamal Mustafa, dkk. *Fikih Islam*. Edited by Citra Karsa Mandiri. Yogyakarta, 2022.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes, No.1, Tahun 2015*, n.d.
- Prodjohamidjodjo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*,. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Qudsiyah, Hariratul. “Perceraian Putus Deso Di Dusun Karangpoh Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan Dalam Persepektif Hukum Islam Dan KHI”, Skripsi Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel,” 2010.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- RI, Depertemen Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al –Sunnah, Jilid II*,. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Al Sunnah, Jilid III*. Lebanon: Dar Al Fikr, 2006.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fikih Munakahat*, n.d.
- Sohari, Tihani dan. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarata: Rineka Cipta, 2009.
- Sumber Data: Kantor Desa Ciseureuh, Ketanggungan, Brebes Tahun 2022*, n.d.
- Supadie, Didik Ahmad. *Bimbingan Penulisan Ilmiah : Buku Pintar Menulis Skripsi*. Cetakan Ke. Semarang: Unissula Press, 2017.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, n.d.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Wahyudi, Slamet. “Praktik Perkawinan Dini Di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam’, Skripsi Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung,” 2021.
- Wijanarto. “Harmoni Di Kaki Gunung Kumbang, Ngasa Komunitas Jalawastu Dan Jejak Sunda Di Kabupaten Brebes.” *Aceh Anthropological* 2 (2018).
- Zuhaiyly, Wahbah. *Al Fiqh Al Islam, Wa Adillatuhu, Juz 9*. Damsyik: Darul Fikr, 2007.

